



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan padat karya, maka ketentuan mengenai serah terima hasil pekerjaan swakelola dan format laporan mingguan serta laporan paripurna perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan/atau Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah huruf baru yakni huruf j, ayat (9) dihapus dan diantara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (12a), ayat (12b) dan ayat (12c), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8”

- (1) Pelaksanaan kegiatan padat karya, meliputi:
 - a. pengukuran dan pemasangan patok;
 - b. pencatatan tenaga kerja;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. besaran upah tenaga kerja;
 - e. pembayaran upah tenaga kerja;
 - f. pengadaan bahan bangunan fisik;
 - g. sewa peralatan/mesin;
 - h. pembuatan dan pemasangan papan data dan/atau prasasti;
 - i. antisipasi bencana; dan
 - j. penyerahan pekerjaan.
- (2) Perangkat daerah pelaksana kegiatan sebelum memulai kegiatan fisik padat karya infrastruktur harus melakukan pengecekan kembali situasi lapangan berdasarkan gambar teknis, selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemasangan patok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berfungsi sebagai patokan pelaksanaan fisik bagi para pekerja tentang letak, bentuk dan ukuran bangunan fisik sesuai gambar teknis kegiatan yang akan dibangun/direhabilitasi.
- (3) Setiap hari sebelum pekerjaan dimulai, perangkat daerah pelaksana kegiatan wajib mengecek secara cermat nama tenaga kerja yang akan ikut bekerja sesuai dengan daftar nama tenaga kerja.
- (4) Perangkat daerah pelaksana kegiatan selama pelaksanaan pekerjaan harus mengecek semua pekerja yang terlibat dengan menggunakan formulir daftar hadir dan format harian HOK kegiatan Padat Karya serta mematuhi protokol kesehatan.
- (5) Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli dan tenaga masyarakat setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya.
- (6) Besaran upah tenaga kerja termasuk pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan menggunakan harga setempat yang disepakati dengan perangkat daerah pelaksana kegiatan tanpa melebihi harga satuan barang/jasa yang berlaku.
- (7) Pembayaran upah kepada tenaga kerja dilaksanakan 1 (satu) minggu sekali oleh perangkat daerah pada hari yang telah disepakati berdasarkan format mingguan HOK kegiatan Padat Karya.

- (8) Pengadaan bahan bangunan fisik dilakukan oleh PPKom yang ditunjuk oleh PPKD sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.
- (9) Dihapus.
- (10) Sewa peralatan/mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan hanya untuk pekerjaan yang sulit dilakukan oleh tenaga manusia dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan fisik serta bukan untuk mengurangi penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan fisik padat karya infrastruktur.
- (11) Pembuatan dan pemasangan papan data dan prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di setiap lokasi kegiatan setelah kegiatan fisik mencapai 100% (seratus persen).
- (12) Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan/kemusnahan sebagian atau seluruh fisik kegiatan, maka Perangkat Daerah pelaksana kegiatan harus membuat berita acara yang memuat rincian kejadian dengan dilampiri foto-foto (dokumentasi).
- (12a) PPKom menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPKD.
- (12b) Dalam proses penyerahan hasil pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (12a), PPKD meminta Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.
- (12c) Hasil pengadaan peralatan kerja yang harganya dibawah nilai kapitalisasi (Rp 500.000,-) tidak dicatat sebagai aset dan dapat diserahkan kepada masyarakat dibuktikan dengan tanda terima dan dimuat dalam berita acara.
- (13) Ketentuan mengenai contoh format harian HOK kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format mingguan HOK kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11”

- (1) Secara operasional kegiatan padat karya dilaksanakan secara swakelola pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.
- (2) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Swakelola Padat Karya dan dapat menunjuk tenaga pendamping eksternal.
- (3) Tim swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. tim persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan

- c. tim pengawas.
 - (4) Masing-masing komponen tim swakelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, b dan c paling banyak berjumlah 2 (dua) orang
 - (5) Tim Swakelola Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKB, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan, dan spesifikasi teknis;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan.
3. Lampiran huruf A Format Rencana Kebutuhan Biaya, huruf E Format Laporan Mingguan Kegiatan Padat Karya dan huruf F Format Laporan Paripurna Kegiatan Padat Karya diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Oktober 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 43 TAHUN 2020

TANGGAL : 19 OKTOBER 2020

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA

Nama Kegiatan :

Perangkat Daerah :

NO	URAIAN KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4	5=3X4
A	ALAT			
1				
2				
3	dst...			
Sub Total				
B	BAHAN			
1				
2				
3	dst...			
Sub Total				
C	BIAYA TENAGA KERJA/HONOR			
1				
2				
3	dst...			
Sub Total				
D	BIAYA PENGELOLAAN			
TOTAL				

Mengetahui/ Menyetujui:
 Sekretaris Gugus Tugas Percepatan
 Penanganan Corona Virus Disease 2019,

Kediri, 2020

Kepala,

..... **(nama)**

..... (pangkat)

NIP.

..... (nama)

.....(Pangkat).....

NIP.

E. FORMAT LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN PADAT KARYA

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN FISIK

JENIS KEGIATAN PADAT KARYA :
 VOLUME :
 LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA :

MINGGU KE- :
 PELAKSANAAN FISIK MULAI TANGGAL :

Tanggal	Jumlah Tenaga Kerja				Keterangan (lengkapi dengan catatan mengenai masalah khusus keadaan cuaca, dll)
	Pekerja	Tukang	Mandor	Jumlah	
.....					Cerah <i>(Contoh)</i>
.....					
.....					
.....					
dst					
Jumlah					

Hasil Pekerjaan Fisik Minggu ini		
Kegiatan	Volume	Satuan
Pembersihan <i>(Contoh)</i>	200	M
Pasang Patok <i>(Contoh)</i>	200	M
Galian Tanah <i>(Contoh)</i>	152	M ³
Pasang Batu <i>(Contoh)</i>	36,5	M ³

Kediri,2020

Pejabat Pembuat Komitmen

..... (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

F. FORMAT LAPORAN PARIPURNA KEGIATAN PADAT KARYA


LAPORAN PARIPURNA KEGIATAN PADAT KARYA

No.	RKB No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Anggaran Padat Karya		Jumlah HOK	Realisasi Pekerjaan Padat Karya				Waktu Pekerjaan			PHOTO			
				Anggaran (Rp.)	Anggaran HOK (Rp.)		Volume		Alokasi Biaya Pembangunan (Rp.)	Total HOK (Rp.)	%	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Lama Pekerjaan (hari kerja)	0 %	50 %	100 %
							Jumlah	Satuan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$12=11/10 \times 100\%$	13	14	15	16	17	18

Kediri, 2020
 Pejabat Pembuat Komitmen

..... (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
 Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIAT DAERAH

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

